



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxx, Tanggal Lahir Jember, 08 Oktober 1960 (Umur 59 Tahun) Agama Islam
Pekerjaan Petani Pendidikan SD Alamat RT. 007,
Dusun III, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumog
Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 09 Juni 2020, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Anak Kandung dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon:

Nama : **Xxx**
TTL : Mopuya Selatan, 28 Mei 2002
Umur : 18 Tahun, 1bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : RT. 003, Dusun III, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga
Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Suaminya:

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Xxx**
TTL : Paguyaman, 15 September 2000
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Bakso
Alamat : Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Kandungnya Pemohon dengan calon Suaminya **Xxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-57/KUA.23.01.03/PW.01/04/2020 tertanggal 02 April 2020;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya **Xxx** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal tahun 2017 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan biologis sehingga Anak Kandung Pemohon sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
5. Bahwa Anak Kandung Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai Sopir Pribadi dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Kandung Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang kemudian terdapat perubahan berupa tambahan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 17 Juni 2016 dan telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini;
2. Bahwa keluarga calon suami Anak Kandung Pemohon telah melakukan lamaran 1 (satu) bulan yang lalu dan disetujui oleh Pemohon dan keluarga;
3. Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Bakso dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
4. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir kalau dibiarkan, Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya larut dalam perzinahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Anak Kandung Pemohon yang bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Kandung Pemohon saat ini berumur 18 tahun 1 Bulan dan berstatus gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Kandung Pemohon sejak tahun 2016 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon dengan **Xxx** sering bertemu, tidur bersama dan pergi bersama layaknya Suami dan isteri;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxx** sudah sangat erat dan sejak awal tahun 2016 telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Anak Kandung;
- Bahwa keluarga **Xxx** telah melamar, dan keluarga Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon dengan **Xxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan (khitbah) orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Kandung Pemohon adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon berstatus jejak dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Anak Kandung Pemohon tersebut bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Kandung Pemohon sejak awal 2016 dan siap menikah dengan Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon dan keluarga telah melamar kekeluarga Anak Kandung Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami Anak Kandung Pemohon dengan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa status calon suami Anak Kandung Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Bakso dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di berikan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Xxx**, tempat tanggal lahir Mopuya Selatan (umur 58 tahun), agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani alamat Mopuya Selatan RT 003 Dusun II Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah kan Anak Kandung yang bernama **Xxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**, namun Anak Kandung Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran) sejak 2016, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan menurut cerita Anak Kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan Badan Namun tidak hamil);
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami Anak Kandung Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Kandung Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami nya adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Kandung Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon bersetatus jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Bakso dengan penghasilan sebesar 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: **Xxx** tempat tanggal lahir Kediri (Jawa Timur) 11 April 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani, alamat Mopuya Selatan RT 003 Dusun II Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai bibi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah kan Anak Kandung yang bernama **Xxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**, namun Anak Kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari pengadilan;

- Bahwa saksi melihat antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran) sejak 2016, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan menurut cerita Anak Kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri berulang kali namun anak Pemohon belum Hamil;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami Anak Kandung Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Kandung Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami nya adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Kandung Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon bersetatus jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Bakso dengan penghasilan sebesar 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang bapak yang mempunyai Anak Kandung yang hendak menikah kan anaknya namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas Anak Kandung Pemohon yang bernama Xxx yang akan menikah dengan seorang pria yang bernama Xxx, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikah kan Anak Kandung Pemohon tersebut karena Anak Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat dan sejak tahun 2016 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Anak Kandung Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan pacaran sejak awal tahun 2016 dan sejak saat itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri oleh karena itu berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur Anak Kandung Pemohon, Anak Kandung Pemohon sudah siap menjadi istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu rumah tangga, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1988 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.4 kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama **Xxx** adalah Anak Kandung dari Pemohon, yang saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Anak Kandung Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi Anak Kandung Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah member keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ake ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 2016, hubungan nya sangat dekat karena sering bertemu dan telah melakukan hubungan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri serta keluarga calon suami Anak Kandung Pemohon telah melakukan lamaran sejak 1(satu) bulan yang lalu kepada keluarga Pemohon dan disetujui oleh keluarga Pemohon, serta antara Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Kandung Pemohon gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka, Anak Kandung Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang Istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan nya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUH Pedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat sejak 2016 dan sejak itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang tanpa status yang jelas, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai buktisurat (P.4), Anak Kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara Anak Kandung Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Kandung Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara menolak dengan alasan Anak Kandung Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa keluarga calon suami Anak Kandung Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah disetujui;
- Bahwa calon suami Anak Kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Bakso dengan penghasilan sebesar 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan siap menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 19 tahun, dengan demikian Anak Kandung Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Kandung Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat dan sejak awal tahun 2016 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya Anak Kandung Pemohon bergaul dengan calon suaminya, dan terlebih telah melakukan hal yang dilarang oleh agama yakni melakukan zina selama dua tahun terakhir sejak 2016 dan telah tinggal satu rumah tanpa status yang jelas:

Menimbang bahwa apabila Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa melihat fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan keduanya larut dalam perzinahan, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai Anak Kandung Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 22 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia Anak Kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang no 16 Tahun 2019, perubahan atas undang-undang no 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan seorang pria bernama (**Xxx**);
3. Membeban kan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (Dua Ratus Dua puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 H., oleh kami **Dani Haswar, S.H.I** ., sebagai Ketua Majelis, **Roiha Mahmudah S.H.I.** dan **Alfian Muhamady, S,sy** ., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nisrina, Muh Natsir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dani Haswar, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Roiha Mahmudah S.H.I..

Alfian Muhamady, S.sy.

PaniteraPengganti,

Nisrina,Muh Natsir,S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 115.000,- |
| 4. PNBP akta panggilan | : Rp 10.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)